

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019

Nur Chayati

IAIN Pekalongan

Email: nchayati76@gmail.com

Abstract

The divorce rate in the North Pekalongan District KUA Region from 2017 to 2019 has experienced ups and downs. The increase in the number of divorce cases in 2017 was 41 cases from 2016 which was only 32 cases, while divorce in 2017 decreased by 4 cases from the previous year 2016 there were 11 cases of divorce. In 2018 there were 4 cases of divorce and 26 cases of divorce. However, in 2019 there was a significant spike for divorce, rising to 16 cases and for divorce, there were 58 cases. The type of research carried out by this researcher is Field Research, namely research that is directly related to the object under study by object observation and interviews. The data analysis technique that will be used by researchers in this study is "qualitative analysis" which is a research method that uses and produces data in a descriptive analysis. The results of this study indicate that the reality of the divorce rate in the KUA Region of North Pekalongan District in 2017-2019 has experienced ups and downs. Then in 2018 the role of religious instructors was very good, this was shown by the decline in the divorce rate at that time, and in 2019 the divorce rate experienced a large spike, however, the role of religious instructors was still there, but could not suppress the divorce rate.

Keywords: Divorce Data; Religious Counselor; Role.

Abstrak

Angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode

pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah "*analisa kualitatif*" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019 mengalami naik- turun. Kemudian pada tahun 2018 peran penyuluh agama sangat baik, hal ini ditunjukkan turunnya angka perceraian saat itu, dan tahun 2019 angka perceraian mengalami lonjakan yang banyak, namun demikian peran penyuluh agama masih ada, akan tetapi kurang bisa menekan angka perceraian.

Kata Kunci: Data Perceraian; Penyuluh Agama; Peran.

Pendahuluan

Keberadaan KUA tidak hanya sebatas kantor yang mengurus proses perkawinan saja, akan tetapi tugas dari KUA meliputi bimbingan konseling agama maupun sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan setempat. Konseling pernikahan dapat dilakukan oleh penghulu, staf, atau penyuluh agama baik pada saat jam kerja di kantor atau kapan saja dan kegiatan konseling ini tidak dipungut biaya.

Pada saat konflik rumah tangga itu memuncak, biasanya pasangan suami istri datang ke KUA untuk meminta nasehat demi keutuhan pernikahan. Di sinilah peran penyuluh baik fungsional ataupun Non PNS dalam membantu KUA untuk memberikan solusi problem rumah tangga.

Penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama mempunyai beberapa fungsi, diantaranya penyuluh agama menjalankan tugasnya sebagai konselor, artinya penyuluh agama dibutuhkan masyarakat sebagai rujukan mendiskusikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penyuluh sebagai edukator artinya penyuluh bertugas mendidik masyarakat sesuai ajaran agama. Selain itu penyuluh sebagai informan yaitu penyuluh bertugas menyampaikan penerangan agama. Dengan kata lain penyuluh agama bertugas menyampaikan pesan agama kepada masyarakat tentang prinsip, etika dan nilai dalam beragama dengan baik. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman agaman secara baik pula.

Penyuluh agama yang terbagi dalam penyuluh fungsional / PNS dan penyuluh honorer / Non PNS telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di situ hanya dikenal pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah diangkat oleh pejabat pemerintah sebagai aparatur sipil negara. Ada juga orang yang diangkat untuk bekerja pada pemerintah dengan perjanjian kerja. Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Menpan, satu pengaturan yang mencakup penyuluh Non PNS yang juga mempunyai landasan hukum yang kuat, dan itu semua dalam satu aturan.

Adanya spesialisasi penyuluh agama Non PNS khususnya pada bidang penyuluhan keluarga sakinah, maka dalam hal ini KUA Kecamatan Pekalongan Utara memberdayakan

penyuluh untuk membantu dalam rangka penasehatan calon pengantin atau sebagai konselor apabila ada permasalahan keluarga pasangan suami istri. KUA Kecamatan Pekalongan Utara yang terletak dekat jalur pantura tentunya kondisi masyarakatnya tergolong masyarakat wilayah pesisir, dimana sebagian besar masyarakat pesisir dengan kondisi wilayah yang panas dengan beban ekonomi yang berat akan memberikan pengaruh dalam keutuhan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, tingkat angka perceraian masyarakat pesisir dari tahun ketahun mengalami kenaikan (Disampaikan oleh Drs. H. Akhmad Mundakir, M.S.I., dalam Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kota Pekalongan di Griya Dahar Jagad, Buaran Pekalongan, Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB).

Demikian pula yang terjadi di KUA Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, dimana sebelum mengoptimalkan peran penyuluh dalam konseling perceraian, angka perceraian di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara misalnya pada tahun 2016 mencapai angka 31 cerai dan 11 talak. Hal ini dikarenakan, belum adanya peran dari penyuluh agama, dimana penyuluh agama sejumlah 8 (delapan) orang belum ditempatkan di KUA, masih dalam Bimas Islam Kementerian Agama.

Namun sejak 2017, penyuluh agama islam yang notabene sebagai corong dari Bimas Islam Kementerian Agama yang bertugas memberikan penyuluhan dengan bahasa agama mulai ditempatkan di KUA. Hal ini berdampak positif, meskipun belum signifikan dalam menekan angka perceraian pada tahun itu, yaitu 30 angka cerai, dan 6 angka talak, serta 1 pasang suami isteri yang berhasil dimediasi.

Sedangkan pada tahun 2018, peran dari penyuluh agama di KUA Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dalam menekan angka perceraian benar-benar dirasakan hasilnya yaitu dengan mencatatkan 9 angka cerai, dan 7 angka talak, serta 25 pasang suami isteri dapat dimediasi sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi pada tahun 2019 angka perceraianya naik dengan rincian 58 angka cerai, dan 16 angka talak, serta 2 pasangan suami isteri yang dapat dimediasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya adalah peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Realita Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019

Angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus (BPS, 2020, p.44-45).

Data perceraian yang penulis peroleh dari penyuluh agama Islam Non PNS, bahwa pada tahun 2017 ada 5 pasangan suami isteri yang melakukan penasehatan permasalahan perceraian, diantaranya:

- a. Pasangan Taswari (61) dan Asmalah (59)
- b. Pasangan Fakhruddin (45) dan Wiwi Handayani (41) (M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017).
- c. Pasangan Sarkan (44) dan Rusmini (40)
- d. Pasangan Solahudin (39) dan Khusnul Khotimah (35)
- e. Pasangan Firdaus (36) dan Siti Rukayah (32) (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017).

Lima pasangan suami isteri tersebut melakukan penasehatan perceraian dan berhasil didamaikan. Hal ini karena permasalahan yang terjadi mudah untuk dipecahkan dan keinginan kedua belah pihak untuk memperbaiki diri dalam membina rumah tangga. Seperti yang terjadi pada pasangan Taswari (61) dan Asmalah (59) dan pasangan Fakhruddin (45) dan Wiwi Handayani (41) yang hendak bercerai karena pihak laki-laki ingin menikah lagi. Kedua pasangan suami isteri ini kemudian didamaikan dengan musyawarah kekeluargaan di rumah Ustadz M. Saifu Rochman, dengan memegang teguh hakikat pernikahan yang dicontohkan Rasulullah Saw dan penasehatan pernikahan lainnya (M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017).

Untuk pasangan Sarkan (44) dan Rusmini (40), Solahudin (39) dan Khusnul Khotimah (35), dan Firdaus (36) dan Siti Rukayah (32) pada tahun 2017 yang melakukan konsultasi dengan Ustadz Mustofa Kamal, S.H., dimana pihak perempuan ingin mengajukan gugatan cerai dikarenakan masalah ekonomi. Permasalahan ini selesai hanya di KUA, dengan pandangan bahwa sebelum menikah makan sendiri saja bisa, kenapa setelah menikah makan sendiri saja tidak bisa? Hal ini untuk menggugah semangat membangun dan semangat bekerja dari pihak perempuan, yaitu seorang perempuan itu jangan mengandalkan penghasilan suami

saja, akan tetapi harus bangkit mencari rizki untuk bersama memikirkan keutuhan keluarga (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017).

Sedangkan pada tahun 2018 ada 4 orang pasangan suami isteri yang melakukan penasehatan permasalahan perceraian, diantaranya:

1. Pasangan Sutrisno (38) dan Arlinda (36)
2. Pasangan Rajib (38) dan Any Masruroh (35)
3. Pasangan Slamet Bejo (43) dan Sa'adah (44). (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 November 2018)

Adapun kasus yang dialami oleh pasangan Sutrisno (38) dan Arlinda (36), Rajib (38) dan Any Masruroh (35) dan Slamet Bejo (43) dan Sa'adah (44) yang berujung pada putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Pekalongan, dimana mereka hanya konsultasi sekali lewat tokoh masyarakat setempat (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 November 2018). Namun demikian, sangat disayangkan mengingat hasil putusan yang menyebutkan adanya pelanggaran sighth taklik talak, dengan perceraian bain sughro. Padahal jika diteliti dan diupayakan penasehatan yang maksimal, perceraian mungkin tidak terjadi pada mereka (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Agustus 2020).

Sedangkan data yang penulis peroleh selama 2019 tentang meningkatnya kasus perceraian sebanyak 16 talak dan 58 gugat cerai, hanya ada 1 kali penasihatan yang masuk dalam buku daftar hadir konsultasi penyuluh agama di KUA Kecamatan Pekalongan Utara, yaitu pasangan Nailul(36) dan Elsa (32). Keduanya berhasil didamaikan di rumah mereka (M. Saifu Rochman, S.H. dan M. As'ad, S.Ud., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Pemberdayaan Wakaf dan Radikalisme dan Aliran Sempalan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Agustus 2019).

Realita perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara antara tahun 2017 hingga 2019 rata-rata alasan isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama seputar pelanggaran isi sighth taklik, dimana poin pelanggarannya pada nomor 2 dan 4. Adapun alasan perceraian dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kriminalitas yang dilakukan suami jumlahnya sedikit (Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2017-2019 Pekalongan: KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2019). Belum lagi jika melihat bahwa terjadinya perceraian tidak serta merta telah melibatkan konseling lewat KUA ataupun penyuluh agama Islam. Kenyataan yang terjadi pada tahun 2019 saja

hanya satu kali penasehatan perceraian lewat penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Memang tidak ada jaminan bahwa setelah melakukan penasehatan kepada para penyuluh agama Islam akan mengurungkan niat perceraian, akan tetapi mampu menjembatani permasalahan keluarga dengan bijak dan membantu meminimalisir terjadinya peningkatan angka perceraian (12 M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2020).

Kemudian dari jumlah konsultasi di tahun 2019 yang hanya satu penasehatan perceraian yang dilakukan penyuluh agama, penulis berpendapat bahwa ketika terjadi permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian, pasangan suami isteri yang bercerai di tahun 2019 tidak melakukan konsultasi lewat penyuluh agama Islam, karena tidak adanya bukti administrasi secara tertulis pada buku daftar hadir konsultasi. Namun demikian, penulis berasumsi bahwa pasangan suami isteri yang bercerai tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara telah melakukan konsultasi sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama, namun konsultasinya mengalami jalan buntu. Sehingga meskipun dimediasi dalam tahapan persidangan itu semua sudah final.

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menekan Angka Perceraian

Penyuluh agama Islam di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara terbagi menjadi dua, yaitu penyuluh fungsional (PNS) dan penyuluh honorer (Non-PNS). Semuanya berjumlah 11 (sebelas) orang, yaitu 3 (tiga) penyuluh fungsional dan 8 (delapan) penyuluh honorer (Non-PNS). Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017 menyebutkan bahwa tugas pokok sebagai penyuluh agama Islam Non PNS yaitu membimbing dan menyuluh dengan materi keislaman kepada kelompok daerah binaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Republik Indonesia, 2017, p. 12).

Adapun fungsi dari penyuluh agama sebagai berikut:

- a. Fungsi Informatif, artinya penyuluh berkewajiban menyampaikan informasi keagamaan yang benar dalam rangka membina kehidupan beragama di masyarakat.
- b. Fungsi Komunikatif, artinya penyuluh mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan bahasa komunikasi yang baik dan meneduhkan, serta mampu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- c. Fungsi Edukatif, artinya penyuluh sebagai teladan pendidik umat, yang mempunyai kecakapan ilmu dan akhlak mulia.
- d. Fungsi Motivatif, artinya penyuluh agama mampu menjadi inspirasi insan yang ideal dan memberikan motivasi kehidupan dalam urusan dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam selain berperan dalam majelis-majelis binaan, mereka mempunyai peran penting di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan

Utara, diantaranya:

- a. Memetakan peta dakwah
- b. Menyusun materi penyuluhan
- c. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan setempat
- d. Berkoordinasi dengan Kepala KUA
- e. Membantu tugas KUA
- f. Menyusun laporan bulanan (M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2020).

Adapun kegiatan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Pekalongan Utara sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Piket KUA	Majelis Binaan
1.	Muhammad Khaidar, S.Ag.	PNS	Senin-Jum'at	1. Rutan Kelas 2 A Pekalongan 2. Lapas Kelas 2 A Pekalongan 3. Majelis Binaan
2.	Hj. Sri Mulyati, S.Ag.	PNS	Senin-Jum'at	1. Rutan Kelas 2 A Pekalongan 2. Majelis Binaan
3.	H. Nur Kholish Rofi'i, S.Ag.	PNS	Senin-Jum'at	1. Rutan Kelas 2 A Pekalongan 2. Lapas Kelas 2 A Pekalongan 3. RSBM Pekalongan 4. RS Aro Pekalongan 5. Majelis Binaan
4.	M. As'ad, S.Ud.	Non PNS	Senin	Majelis Binaan
5.	Imro'atun Navida, S.Sy.	Non PNS	Senin	Majelis Binaan

6.	H. Musbikhin	Non PNS	Selasa	Majelis Binaan
7.	Hj. Mu'anifah, S.Ag,	Non PNS	Selasa	Majelis Binaan
8.	M. Saifu Rochman, S.H.	Non PNS	Rabu	Majelis Binaan
9.	Hj. Eko Cahyawati, S.Pd.I.	Non PNS	Rabu	Majelis Binaan
10.	Mustofa Kamal, S.H.	Non PNS	Kamis	Majelis Binaan
11.	Zimam Ulil Albab, S.Pd.I.	Non PNS	Kamis	Majelis Binaan

Untuk penyuluh agama Islam Non PNS mempunyai jadwal konsultasi permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Pekalongan Utara sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Waktu Konsultasi	Tempat
1.	M. As'ad, S.Ud.	Non PNS	Setiap Senin pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA
2.	H. Musbikhin	Non PNS	Setiap Selasa pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA
3.	Hj. Mu'anifah, S.Ag,	Non PNS	Setiap Selasa pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA
4.	M. Saifu Rochman, S.H.	Non PNS	Setiap Rabu pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA
5.	Hj. Eko Cahyawati, S.Pd.I.	Non PNS	Setiap Rabu pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA
6.	Mustofa Kamal, S.H.	Non PNS	Setiap Kamis pukul 07.00- 12.00 WIB	KUA

Untuk tata administrasi konsultasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Non PNS adalah secara terpisah dari administrasi KUA, yaitu penasihatan pernikahan atau konsultasi perceraian yang dilakukan oleh penghulu adalah bagian dari administrasi KUA. Adapun pelaksanaan konsultasi yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam Non PNS sebagai berikut:

1. Konsultasi dapat dilaksanakan di rumah atau di KUA
2. Mengisi daftar hadir
3. Memilih konselor dari para penyuluh agama Islam Non PNS
4. Tidak ada biaya konsultasi atau gratis.
5. Konsultasi disesuaikan jadwal para konselor (M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2020).

Untuk mengukur adakah peran penyuluh agama Islam dalam menekan angka perceraian, maka penulis menyimpulkan bahwa adanya jumlah angka perceraian di tahun 2017 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka itu semua adalah sebagian dari peran penyuluh agama Islam Non PNS, yang mana telah melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing umat, yaitu melaksanakan penasihatan sesuai dengan spesialisasi dan kompetensinya sebagai penyuluh yaitu pembinaan keluarga sakinah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017.

Selain itu kegiatan penyuluh agama Islam dalam menekan angka perceraian adalah dengan mengadakan kerjasama dengan BP4. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada remaja usia produktif di lembaga pendidikan baik SMU maupun perguruan tinggi di Kota Pekalongan
2. Melakukan kegiatan bimbingan mental bagi calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan setiap hari Selasa dan Rabu.
3. Melakukan kegiatan penguatan keluarga sakinah melalui pengajian umum di Masjid Al-Mubarak Panjang Wetan Pekalongan setiap Jum'at Manis (Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020).

Dari semua paparan tentang kinerja penyuluh agama di KUA Kecamatan Pekalongan Utara, maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 hingga 2019 ada keikutsertaan penyuluh agama dalam menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya langsung penyuluh agama dalam membimbing penasehatan perkawinan dan bimbingan konseling pada pasangan yang mengalami problematika rumah tangga, baik pada jam kerja atau diluar jam kerja. Peran penyuluh agama dalam menekan angka perceraian secara nyata dapat dilihat pada tahun 2018, dimana angka perceraian saat itu hanya 9 kasus cerai gugat saja. Pasangan suami-isteri yang bermasalah pertama datang ke KUA bertemu dengan penghulu, staf KUA atau penyuluh

agama melakukan konseling pernikahan. Dengan demikian, akan diupayakan mediasi kepada para pihak sebelum maju ke Pengadilan Agama. Hasilnya jumlah angka perceraian tahun 2018 mengalami penurunan.

Sementara pada tahun 2019 angka perceraian mengalami lonjakan yang banyak, hal ini dikarenakan pasangan suami-isteri yang bermasalah langsung membawa masalahnya ke Pengadilan Agama, sehingga dari pihak KUA tidak mampu melakukan langkah awal untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun demikian, peran penyuluh tetap masih ada, tetapi tidak maksimal dalam menekan angka perceraian pada tahun tersebut.

Simpulan

Realita Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan adanya tata administrasi konsultasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Non PNS adalah secara terpisah dari administrasi KUA, yaitu penasihatan pernikahan atau konsultasi perceraian yang dilakukan oleh penghulu adalah bagian dari administrasi KUA. Adapun pelaksanaan konsultasi yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam Non PNS sebagai berikut:

- a. Konsultasi dapat dilaksanakan di rumah atau di KUA
- b. Mengisi daftar hadir
- c. Memilih konselor dari para penyuluh agama Islam Non PNS
- d. Tidak ada biaya konsultasi atau gratis.
- e. Konsultasi disesuaikan jadwal para konselor.

Daftar Pustaka

- Abd. Jabbar, Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Salam Arief, Pembaharuan Islam Antara Fakta dan Realita, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Abdurrahman Al-Jazari, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Juz IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Abi Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahhab, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 2000.

- Achmad Mubarak, *Al-Irsyad al Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000.
- Ahmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus*, Jakarta: Bina Pena Perwira, 2000.
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3 Kairo: Dar Ihya' al Turas al Araby, 1379 H
- Asmuni Syukir, *Dasar-dasar dan Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2018-2020*, (Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020).
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2018*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2018.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2019*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2019.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.
- Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2017-2019 Pekalongan: KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2019.
- Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, Jakarta: Depag. RI, 2003.
- Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Depag. RI, 2000.
- Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Depag. RI, 2000.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, Semarang: Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil. Jawa Tengah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Drs. H. Akhmad Mundakir, M.S.I., dalam *Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kota Pekalongan di Griya Dahar Jagad*, Buaran Pekalongan, Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB
- Faizah dan Efendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Rahmat Semesta, 2006.
- Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- H. Masrur, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 20 April 2020.
- H. Musbikhin, *Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Kerukunan Umat Beragama*, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 20 April 2020.

- H. Nur Kholis Rofi'i, S.Ag., Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan, 2 Februari 2020.
- Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://bdkbandung.kemenag.go.id/Jurnal/256-Peran-dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Dalam-Masyarakat>. Diakses 13 Agustus 2019.
- Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri, Bandung, Al-Bayan, 1999.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama, Cet.II Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jalaluddin, Psikologi Agama, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 298 Tahun 2017.
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- M. Arifin, Izep Zainal, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- M. Saifu Rochman, S.H. dan M. As'ad, S.Ud., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Pemberdayaan Wakaf dan Radikalisme dan Aliran Sempalan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Agustus 2019
- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 April 2020
- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017.
- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2020.
- Muhammad., Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020.
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 November 2018
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Agustus 2020.
- Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: t.p., 2001. Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: t.p., 2001.
- Qois Dzulfaqqor, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rizky Dwi Riyanti, Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Sidi Ghazalba, Asas Ajaran Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Rukun Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan), Jakarta: Liberty, 1982.

Trisnayanti, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Yulita Sari, Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Zaenuri, Analisis Metode dan Media Penyuluhan di Sekolah, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

